



Tarif Parkir Tak Sesuai, Kena Tipiring

YOGYA (KR) - Musim liburan biasa terjadi pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Meski termasuk pungutan liar (pungli) namun hal ini kerap terjadi karena ada kesepakatan antara penjaga parkir dan pemilik kendaraan. Padahal, tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan bisa dikenai tindak pidana ringan (tipiring).

Inspektur Inspektorat DIY Wiyos Santoso, mengatakan pungli dalam tarif parkir di kawasan objek wisata sebelumnya kerap diawali dengan kesepakatan. Penjaga parkir menawarkan kepada pemilik kendaraan sebesar Rp 30.000 atau lebih, jika tidak mau dengan harga tersebut, pemilik kendaraan diminta mencari area parkir lainnya. "Jika ada mobil luar kota masuk ditanya dulu kalau mau parkir di sini Rp 30.000. Hal ini sebenarnya termasuk pungli karena sudah ada ketentuan tarif parkir meski faktanya memang ada kesepakatan," terangnya, kepada KR, Senin (30/12).

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait tarif parkir. Bahkan tarif parkir saat musim liburan seperti saat ini termasuk hal yang diawasi. Wiyos menambahkan, pemilik kendaraan biasanya parkir cukup lama saat libur

tahun baru. Hal ini juga menjadi pertimbangan mereka mau membayar mahal untuk tarif parkir. Berbeda dengan tarif parkir di mall yang kebijakannya memang bersifat progresif. "Sanksi bagi juru parkir yang melakukan pungli biasanya tipiring, tapi jarang kami naikkan ke pengadilan hanya pendekatan," imbuhnya.

Meskipun acuannya kesepakatan, tarif parkir tidak sesuai ketentuan ini termasuk pungli halus. Padahal, lanjut Wiyos, ada perda yang berlaku. "Tapi sayangnya memang sosialisasi perda belum merata sehingga masyarakat juga tidak tahu. Diprediksi tarif parkir memang naik tapi kadang masyarakat tidak mengadu," tandas Wiyos.

Salah satu juru parkir di area Jalan Margo Utomo, Narto (59), warga Jogoyudan mengatakan, sepanjang Jalan Margo Utomo ada dua kantong parkir cukup besar. Biasanya saat musim liburan tarif yang dikenakan untuk kendaraan pribadi mencapai Rp 20.000. Narto menilai, tarif tersebut terbilang cukup murah karena di area parkir lainnya bisa mencapai Rp 50.000 atau Rp 30.000 saat musim liburan seperti saat ini.

(Aha)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005